



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Unit Meterologi Legal di Kabupaten Tanah Laut, perlu merubah Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 78);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

- 1. Ketentuan Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bagian Kedua Susunan Organisasi pada Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
 - d. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrolagian; dan
 - 2) Seksi Distribusi dan Pengembangan Usaha Perdagangan.
 - e. Bidang Pasar terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
 - 2) Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan; dan
 - 3) Seksi Keindahan Pasar.
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Keempat Bidang Perdagangan pada Pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

**Bagian Keempat
Bidang Perdagangan**

Pasal 12

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perdagangan;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan dan penetapan prosedur kerja, tata cara kerja/mekanisme, norma dan standar bidang perdagangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan pameran dalam rangka usaha promosi;
 - e. penataan, pembinaan pasar, pertokoan, dan pergudangan serta pemberian rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan atau jasa;
 - g. pemantauan perkembangan harga barang dan atau jasa serta inflasi;
 - h. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - i. pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar;
 - k. pengawasan pupuk dan pestisida;
 - l. pelaksanaan pemberian rekomendasi pendaftaran perusahaan dan pencatatan perusahaan;
 - m. peningkatan kerja sama dunia usaha di bidang perdagangan;
 - n. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

- o. penyusunan dan perumusan Peraturan Daerah yang mendukung pengembangan perdagangan;
 - p. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - r. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perdagangan membawahi dari :
- 1) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrollogian; dan
 - 2) Seksi Distribusi dan Pengembangan Usaha Perdagangan.

3. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Keempat Bidang Perdagangan Paragraf 1 Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrollogian pada Pasal 13 diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 1

Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrollogian

Pasal 13

Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrollogian melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan kemetrollogian.

4. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Keempat Bidang Perdagangan Paragraf 2 Seksi Distribusi dan Pengembangan Usaha Perdagangan pada Pasal 14 diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 2

Seksi Distribusi dan Pengembangan Usaha Perdagangan

Pasal 14

Seksi Distribusi dan Pengembangan Usaha Perdagangan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan distribusi dan pengembangan usaha perdagangan.

5. **Ketentuan Bab VIII tentang Ketentuan lain-Lain dan Bab IX tentang Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VIII A tentang Ketentuan Peralihan dan pada ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 28 A sehingga berbunyi :**

**BAB VIII A
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 11 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN